



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek I No.24, Bulakan Balai Kandi 26225 075294522

<https://lh.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Izin Pemindahan/Pemangkasan/Penebangan Pohon Pelindung Pada Jalur Hijau dan Taman

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko permohonan yang diketahui Kepala Kelurahan
2. Surat pernyataan kesediaan melaksanakan kewajiban atas izin penebangan pohon pelindung
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
4. Gambar denah lokasi pohon pelindung yang akan dipindahkan, dipangkas, atau ditebang
5. Gambar denah rencana pembangunan
6. Foto berwarna kondisi awal pohon pelindung dan lokasi sekitarnya sebelum dipindahkan, dipangkas, atau ditebang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek I No.24, Bulakan Balai Kandi 26225 075294522

<https://lh.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon mengisi blanko permohonan pemindahan/pemangkasan/penebangan pohon pelindung dan diketahui oleh Kepala Kelurahan
2. Pemohon Mengajukan berkas Izin pemindahan/pemangkasan/penebangan Pohon Pelindung
3. Petugas front office menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Izin pemindahan/pemangkasan/penebangan Pohon pelindung
4. Penentuan jadwal turun lapangan tim survei pohon pelindung dan menyiapkan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh Asisten II dan blanko berita acara
5. Melaksanakan survei pohon pelindung
6. Membuat rekomendasi Pemangkasan/ Penebangan/Pemindahan Pohon pelindung
7. Pemohon menandatangani surat pernyataan kesediaan melaksanakan kewajiban atas izin penebangan pohon pelindung
8. Mengetik Surat Izin Pemindahan/Pemangkasan/ Penebangan Pohon pelindung sesuai dengan rekomendasi dari Tim Survei pohon pelindung
9. Pemenuhan kewajiban penggantian pohon pelindung ke Dinas Lingkungan Hidup (khusus izin penebangan)
10. Pemohon menerima Izin Pemindahan/Pemangkasan/Penebangan Pohon Pelindung
11. Penentuan jadwal pelaksanaan Pemindahan/ Pemangkasan/ Penebangan oleh tim penataan pohon pelindung
12. Pelaksanaan oleh Tim Penataan Pohon Pelindung DLH

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemindahan/Pemangkasan/Penebangan Pohon Pelindung

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek I No.24, Bulakan Balai Kandi 26225 075294522

<https://lh.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via email: klh.pyk@gmail.com